

**Perceraian Nikah di Bawah Tangan
dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak
(Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)**

Soraya Devy

Ayu Maulina Rizqi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email:devysyamsuddin@gmail.com

Abstrak

Nikah di bawah tangan atau nikah tidak dicatat merupakan isu hukum keluarga kontemporer yang masih dipraktikkan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun. Masalah yang ingin diteliti adalah apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini masuk dalam studi kasus (*case study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dua kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.

Kata Kunci: *Perceraian, Nikah di Bawah Tangan, Pemeliharaan Anak.*

Pendahuluan

Dalam teori hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dapat

mengikatkan hak dan kewajiban antara pasangan yang melaksanakan perkawinan. Umum dipahami bahwa ketika perkawinan telah dilangsungkan, maka dengan sendirinya akan berlaku hubungan hukum antara masing-masing suami isteri, serta hubungan hukum antara mereka dengan anak-anak yang dilahirkan. Dalam masalah ini, antara hukum Islam dengan hukum positif nampaknya memiliki perbedaan dalam memandang dan menentukan status pengakuan hukum perkawinan. adanya perbedaan ini nantinya akan menentukan apakah perkawinan yang dilangsungkan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang mesti direalisasikan atau tidak.

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali, dua orang saksi, adanya sighat akad, dan mahar.¹ Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).²

Mengingat Indonesia menganut sistem hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka perkawinan dilaksanakan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat yang paling urgen sebagaimana ketentuan tersebut adalah pencatatan perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan, meskipun secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun, maka tidak mendapat pengakuan hukum, sehingga perkawinan itu dinamakan kawin di bawah tangan (nikah siri atau nikah liar).

Terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau kawin di bawah tangan, tentu memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan pasangan, bahkan anak yang dihasilkan. Dalam hal ini,

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33-38.

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa nikah di bawah tangan memiliki dampak negatif, mulai dari tidak adanya pengakuan hukum atas perkawinan tersebut, hingga pada tidak dapat diselesaikannya masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak-hak suami isteri, serta hak-hak anak, baik nafkah maupun kewarisannya.³

Perkawinan di bawah tangan ini menjadi perhatian banyak kalangan, sehingga tentang hukumnya pun telah dimuat dalam beberapa fatwa. Pada Tahun 2008, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan. Intinya, fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Namun demikian, pernikahan tersebut (nikah di bawah tangan) haram dilakukan jika terdapat *mudharrat* di dalamnya, seperti merugikan anak dan isteri. Pada tahun 2010, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Dalam fatwa ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mewajibkan pasangan yang melakukan kawin di bawah tangan (nikah siri), untuk melaporkan perkawinannya kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah), meskipun telah dipandang sah menurut hukum Islam.

Kedua fatwa tersebut dikeluarkan sama-sama di latar belakang atas maraknya praktek kawin di bawah tangan dalam masyarakat. Hal ini tentunya berdampak buruk pada anak yang dilahirkan, karena anak biasanya tinggal bersama ibu dan terpisah dengan ayahnya atau dalam istilah lain anak tersebut hanya memiliki satu orang tua yang mengasuh dan menafkahnya (orang tua tunggal). Dimana, anak tersebut dapat dikatakan anak luar nikah, hak-haknya tidak bisa digugat dan dipenuhi oleh ayahnya ketika telah terjadi perceraian. Praktek kawin dibawah tangan ini memang telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh, khususnya yang terjadi di Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireun sebagai fokus penelitian ini.

³Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 197.

Sebagai data awal, diperoleh dua kasus perceraian dari kawin di bawah tangan. Kedua pasangan dalam kasus ini selama dalam perkawinannya telah menghasilkan anak. Kenyataannya, anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari ayahnya. Anak-anak dalam kasus perceraian dari kawin di bawah tangan ini tinggal bersama pihak ibu, sedangkan biaya nafkah, maupun pendidikan kurang diperhatikan oleh ayah-ayahnya. Bahkan, orang tua tunggal yang mengasuh anak tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap anak, sehingga berakibat buruk padanya. Karena, di samping ayah tidak memberikan biaya nafkah dan pendidikan, juga pihak ibu tidak memberikan perhatian yang lebih atas kondisi anak.⁴

Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini akan memaparkan masalah perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak: studi kasus di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)

Nikah di Bawah Tangan dan Dampak Terhadap Anak

Frasa “nikah di bawah tangan” mempunyai dua padanan istilah, yaitu bisa disebut sebagai nikah siri, atau nikah yang tidak dicatat. Secara bahasa, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁵ Dalam fikih (Islam), kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāh*. Kata ini juga biasa disebut dengan istilah *al-zawāj* atau menghasut, atau menaburkan benuh perselisihan. Kata *al-nikāh* secara bahasa berarti *al-waṭ'u* (berjalan di atas, melalui, memijak, menggauli, bersetubuh, atau bersenggama), *al-ḍammu* (mengumpulkan, memegang, menyatukan, menggabungkan, atau menjumlahkan), dan *al-jam'u* (mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menjumlahkan, atau menyusun).⁶

Secara istilah, nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolean bersenang-senang dengan perempuan. Maksud dari bersenang-senang di sini bisa saja memuat pengertian berhubungan

⁴ Hasil wawancara dengan Asrin, warga desa Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, pada tanggal 20 Desember 2016.

⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 270.

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43.

intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.⁷ Definisi lebih luas dikemukakan oleh Menurut Muhammad Abu Ishrah, bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁸ Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Menurut Ahmad Ghandur, bahwa nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁹

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa nikah tidak hanya dipandang sebagai sebuah akad untuk membolehkan hubungan kelamin semata, tetapi di samping pembolehkan hubungan tersebut, juga nikah sebagai akad yang dapat mengikat hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri yang menikah.

Selanjutnya, kata “di bawah tangan” merupakan istilah kiasan yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak resmi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa “di bawah tangan” berarti tidak secara resmi atau umum (tentang penjualan, pelelangan, dan sebagainya).¹⁰ Istilah yang menunjukkan nikah di bawah tangan tidak disebutkan dalam Kamus, tetapi yang ada adalah nikah siri. Nikah siri yaitu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi, atau nikah yang dilakukan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, menurut agama Islam sudah sah.¹¹

⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁸Dimuat dalam Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm 37, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya: *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 39; Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan maksud definisi nikah menurut Ahmad Ghandur yang mengatakan “*tuntutan naluri kemanusiaan*” sama dengan makna “*ibāḥah al-waṭ'i*”, atau pembolehkan hubungan kelamin.

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 469.

¹¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 271.

Terkait istilah nikah di bawah tangan ini, dalam beberapa literatur berbeda penyebutannya. Ada yang menyebutkan nikah siri, dan ada juga yang menyebutkan nikah di bawah tangan. Misalnya, M. Ali Hasan menyebutkan nikah di bawah tangan ini dengan istilah nikah siri. Beliau mengemukakan bahwa nikah siri ada dua bentuk, yaitu nikah yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi secara sempurna. Untuk itu, pernikahan jenis ini harus dibatalkan dan pelakunya dihukumi telah melakukan perzinahan. Kategori kedua yaitu nikah siri yang syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.¹²

Kata “siri”, berasal dari bahasa Arab, yaitu *sir*, yang berarti rahasia.¹³ Adapun nikah siri yaitu nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri jenis ini.¹⁴ Dari pengertian ini, ada nampaknya masuk pada pembagian pertama seperti yang dikemukakan oleh M. Ali Hasan di atas.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga telah merummuskan definisi nikah siri, yaitu nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.¹⁵ Zainuddin Ali mengistilahkannya dengan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa nikah di bawah tangan juga sering disebut dengan nikah siri. Tetapi, nikah siri dalam konteks pembahasan yaitu nikah yang dilakukan

¹²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Kecana Prenada Media Gorup, 2003), hlm. 298.

¹³Dikuti melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_siri. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

¹⁴Saiful Bahri, *Nikah Siri Dalam Pandangan Ulama*, dimuat dalam situs: <http://www.dakwatuna.com/2013/03/31/30243/nikah-siri-dalam-pandangan-ulama/#axzz4JSN3JwFt>. diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

¹⁵Ketentuan poin Pertama Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri.

¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 27.

tanpa dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga, pernikahan tersebut tidak mempunyai akta nikah, dan tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan.

Faktor-Faktor terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun

Realitas nikah di bawah tangan adalah bukan seperti fenomena gunung es, yang hanya muncul sedikit di permukaan. Tetapi nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang banyak dijumpai, misalnya dikalangan artis dan masyarakat pada umumnya. Nikah di bawah tangan menjadi satu persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena realitanya sampai saat masih banyak dijumpai, khususnya di Aceh, tepatnya pada masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireun.

Praktek nikah di bawah tangan diliputi berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. Sejauh amatan Hy, Kepala Desa Pante Baro Gle Siblah, secara umum terdapat dua faktor penyebab dilakukan nikah di bawah tangan, yaitu faktor poligami dan faktor masih adanya pandangan masyarakat tentang nikah tetap sah meski tidak dicatatkan.¹⁷ Dua faktor ini merupakan penyebab umum yang dirasakan secara langsung dalam masyarakat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Menurut TR, masyarakat memang memberikan stigma negatif kepada setiap laki-laki yang berpoligami. Untuk menghindari stigma negatif tersebut, pelaku yang ingin melakukan poligami, akan nikah di bawah tangan yang tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi. Di samping itu, stigma negatif tentang poligami ini dipersulit kembali oleh adanya aturan berpoligami yang harus meminta izin isteri dan Mahkamah.¹⁸ Dengan demikian, antara stigma atau pandangan negatif masyarakat, serta dipersulitnya untuk berpoligami oleh pemerintah, menyebabkan seorang laki-laki melakukan nikah di bawah tangan.

¹⁷Wawancara dengan Hy, Keuchik Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 Desember 2017.

¹⁸Wawancara dengan TR, Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 Desember 2017.

Dilihat dalam prseptif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami), memang ditetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengharuskan laki-laki agar mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam-diam atau nikah siri.

Salah satu pelaku nikah di bawah tangan sebab poligami tersebut yaitu JR dan AN. Dalam kasus ini, pada awalnya isteri yang pertama (HS) tidak mengetahui pernikahannya yang kedua. Pada akhirnya pihak isteri tetap mengetahui dan menyetujuinya. Meski disetujui, pernikahan JR yang kedua tetap tidak dicatatkan kembali karena proses nikahnya telah lama dilakukan.¹⁹

Berangkat dari penjelasan di atas, poligami meski dibenarkan dalam Islam, tetapi masyarakat memandangnya sangat berat untuk dilakukan. Ditambah aturan poligami juga dipersulit, sehingga seseorang yang ingin menikah lagi akan melakukan nikah di bawah tangan. Pernyataan JR di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong ia melakukan pernikahan di bawah tangan adalah keinginannya untuk berpoligami. Selain faktor keinginan berpoligami, nikah di bawah tangan juga terjadi sebab masyarakat memandang hukum agama masih mengakui keabsahan nikah tersebut. Hal ini seperti diungkapkan oleh TR dan WI, masing-masing adalah Tengku Imum Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Gampong Pante Baro Buket Panyang, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun. Intinya, disebutkan bahwa tercapainya nikah yang sah itu hanya dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu adanya dua orang yang ingin menikah, wali pihak perempuan, minimal dua orang saksi, dan ucapan nikah. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka nikah tetap sah, tidak wajib dicatatkan.²⁰

¹⁹ Wawancara dengan JR, Pelaku Nikah di Bawah Tangan, warga Gampong Pante Baro Gle Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 15 Desember 2017.

²⁰ Wawancara dengan TR dan WI, masing-masing selaku Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, dan Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 dan 15 Desember 2017.

Lebih lanjut, keduanya menyatakan pencatatan nikah tetap harus dilakukan demi kebaikan pasangan nikah. Menurut mereka, semua masyarakat di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, khususnya masyarakat Gampong Pante Baro Gle Siblah dan Gampong Pante Baro Buket Panyang, mengetahui rukun nikah tersebut. Dengan itu, masyarakat memandang tidak perlu untuk dicatatkan, dan memandang nikah di bawah tangan boleh-boleh saja, apalagi proses melakukan pencatatan bisa berbelit-belit.²¹ Sama seperti penuturan tersebut, SM juga menyebutkan bahwa nikah itu cukup memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Bagi pasangan nikah yang ingin melaksanakan nikah tanpa di catat, maka sah menurut hukum Islam. Pencatatan hanya syarat negara, sedangkan wali, dua orang saksi, pasangan nikah dan ijab kabul menjadi pokok utama dalam akad nikah. Menurutnya, atas dasar ketentuan hukum itulah nikah di bawah tangan kerap terjadi dan dipraktekkan dalam masyarakat.²²

Berangkat dari beberapa keterangan di atas, dapat dicermati bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai dan hukum pernikahan cukup memadai. Namun, menjadi penyebab dilakukannya nikah dibawah tangan, hal ini justru sebagai kilas balik atas kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah dan bahaya dari nikah di bawah tangan. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan ukuran pengesanya adalah hukum agama, tidak perlu ada campur tangan pemerintah.

Faktor-faktor lain dari nikah di bawah tangan juga diungkapkan oleh IR, selaku Kechik Gampong Pante Baro Kumbang. Ia menuturkan, selain dua faktor sebelumnya, faktor lain yang umum diketahui adalah karena hamil di luar nikah. Untuk mewanti-wanti agar kehamilan tidak tersebar luas, maka nikah di bawah tangan dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi, dan masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya

²¹Wawancara dengan TR dan WI, masing-masing selaku Imam Mesjid Gampong Pante Baro Gle Siblah, dan Gampong Pante Baro Buket Panyang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 14 dan 15 Desember 2017.

²²Wawancara dengan SM, Imam Mesjid Gampong Pante Baro Kumbang Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.

yang terjadi di luar nikah.²³ Kemudian, nikah di bawah tangan juga dilakukan atas faktor menghilangkan kekhawatiran perzinahan. Artinya, untuk menghilangkan kekhawatiran berzina, maka nikah di bawah tangan sebagai jalannya. Alasan ini menurut IR bukan hanya terjadi di Kecamatan Peusangan, tetapi masyarakat Aceh pada umumnya.²⁴

Faktor-faktor yang disebutkan di atas tampak sama seperti hasil penelitian Michigan School Program Information (MiSPI) di Aceh. Disebutkan bahwa, faktor nikah di bawah tangan di Aceh disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya

1. Pasangan yang mau menikah siri, tidak tahu dampak hukum dari nikah siri.
2. Proses administrasi pernikahan dianggap terlalu sukar.
3. Mengaburkan kehamilan di luar nikah.
4. Bagi para pria yang ingin menikah lagi (poligami) tapi tidak mendapat persetujuan dari isteri pertama, agar tidak jatuh pada zina biasanya melakukan nikah siri.²⁵

Menurut Ernita Dewi, seperti dikutip oleh Eka Srimulyani, dkk, faktor-faktor umum penyebab yang melatarbelakangi nikah di bawah tangan di Aceh yaitu karena faktor pemahaman yang kurang memadai mengenai aspek hukum/legal dari pernikahan di bawah tangan, menganggap hukum agama telah cukup, menjadi pilihan bagi pelaku poligami atau dalam kondisi yang tidak nyaman untuk diketahui publik seperti dalam kasus terjadinya kehamilan di luar pernikahan.²⁶

Khusus dalam masyarakat Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Kabupaten Bireun, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dilakukannya nikah di bawah tangan ada empat, yaitu karena ingin poligami, masyarakat memandang cukup hanya dilakukan menurut hukum Islam dan tidak harus dicatatkan,

²³ Wawancara dengan IR, Kecuhik Gampong Pante Baro Kumpang Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.

²⁴ Wawancara dengan IR, Kecuhik Gampong Pante Baro Kumpang Kecamatan Peusangan Siblih Krueng Bireun, tanggal 16 Desember 2017.

²⁵ Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam Masyarakat Aceh: memahami Beberapa Persoalan Kekinian*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 178.

²⁶ Eka Srimulyani, dkk, *Perempuan dalam...*, hlm. 178.

menghilangkan kekhawatiran berzina, dan menutupi kehamilan di luar nikah. faktor yang dominan yang menjadi pendorong dilakukannya nikah di bawah tangan adalah karena poligami dan pandangan masyarakat tentang sahnya pernikahan cukup dengan memenuhi syarat dalam hukum agama.

Dampak dan Pengaruh Perceraian dari Nikah di Bawah Tangan terhadap Pengasuhan Anak

Praktek perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Bahkan, dampak pernikahan jenis ini juga akan berlanjut ketika perceraian antara keduanya, khususnya bagi pengasuhan anak yang dihasilkan. Hal ini tentu berawal dari tidak dianggapnya anak tersebut sebagai anak yang sah secara hukum negara. Bekas isteri yang bercerai tidak mempunyai *backing* hukum di belakangnya untuk menuntut nafkah dalam pengasuhan anak mereka.

Menurut MR, bahwa nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, nikah tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Jika terjadi perceraian, maka hukum negara juga tidak menganggapnya ada, lantaran akta nikahnya tidak ada, dan akta atau surat mereka bercerai jelas tidak bisa dibuat.²⁷ Lebih lanjut ditegaskan: “Perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, masing-masing suami isteri tidak memiliki surat Akte Nikah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak memberikan kepada mereka Kutipan Akte Nikah sebagai pegangan dan bukti telah melaksanakan pernikahan yang sah. Ketiadaan akte nikah ini berakibat pada perceraianya pun tidak memakai surat. Artinya, nikah dan cerainya dianggap sama sekali tidak pernah ada oleh hukum negara. Jika ada anak, maka anak itu susah untuk diberikan perlindungan. Misalnya, dalam Undang-Undang mengharuskan kedua orang tua untuk mengasuh anak, jika salah satu melanggar, maka dapat dituntut di pengadilan. Sementara, dalam kasus cerai dari nikah di bawah tangan, maka pihak yang

²⁷Wawancara dengan MR, Kepala KUA Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, tanggal 5 Januari 2018.

melanggar itu tidak bisa dituntut. Coba perhatikan, tidak ada alat untuk menuntutnya. Isteri tidak bisa menuntut biaya nafkahnya dan nafkah pengasuhan anaknya. Jadi menurut saya cerai dari nikah di bawah tangan banyak sekali resiko dan bahanya tentu anak itu sendiri”.²⁸ Senada dengan penjelasan tersebut, diperoleh juga informasi dari AM, bahwa: “cerai dari nikah di bawah tangan sangat berpengaruh pada pengasuhan anak. Suami bisa saja tidak mempedulikan anaknya, dan isteri tidak dapat menuntutnya. Jadi, yang menjadi korban adalah pihak isteri. Pihak yang banyak tanggungan dalam pengasuhan anak selalu dibebankan kepada isteri, hal ini tidak hanya pengabaian nafkah pengasuhan dari suami tetapi berpengaruh pada diri anak, perkembangan emosional anak tidak baik, pendidikannya terlantar bahkan dapat terputus ke jenjang pendidikan berikutnya”.²⁹

Sejauh penelitian, ditemukan dua kasus pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak. Salah satunya dialami ST, korban perceraian dari nikah di bawah tangan. Ia menyebutkan pernikahannya telah menghasilkan seorang anak perempuan. Saat bercerai, anaknya masih berusia 8 (delapan) tahun. Awal perceraian, bekas suami memang pernah memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan dipenuhi tiap bulannya. Kadang-kadang anak di ambil untuk dua hari dan dirawat. Hal itu dilakukan selama lebih kurang dua tahun. Namun, hingga anaknya menginjak usia 10 tahun, bekas suami justru tidak lagi membiayai anak, dan tidak pernah mengasuh anak lagi.³⁰

Dalam kasus kedua, diperoleh informasi dari NV, isteri korban perceraian dari nikah di bawah tangan. Ia menyebutkan, “saya menikah pada tahun 2013. Lebih kurang dua tahun, sekitar 2015, alhamdulillah kami dikaruniai anak perempuan. Namun tahun 2016 lalu kami bercerai karena alasan tertentu. Saat itu anak saya berumur sekitar satu tahun lebih. Sejak bercerai, seingat saya hanya dua kali dia (maksudnya bekas suaminya: penulis) memberikan uang

²⁸Wawancara dengan MR, Kepala KUA Kecamatan Peusang Siblih Krueng, tanggal 5 Januari 2018.

²⁹Wawancara dengan AM, warga Gampong Pante Baroe Gle Siblih, tanggal 15 Desember 2017.

³⁰Wawancara dengan ST, warga Gampong Pante Baroe Buket Panyang, tanggal 21 Desember 2017.

untuk biaya pengasuhan anak. Setelah itu, sampai saat ini anak saya sudah berumur dua tahun lebih tidak lagi diberikan. Semua biaya pengasuhan saya tanggung, perawatannya, beli semua keperluan anak, dan nanti waktu dia sudah besar tentu saya yang menyekolaskannya. Sepengetahuan saya, dia (suami: penulis) tidak lagi di Bireuen, alamatnya saya tidak tahu, tapi kata tetangga dia tidak ada lagi di Bireuen. Saya kurang paham untuk menuntutnya. Ada kawan saya bilang kalau saya tidak bisa menuntut apapun dari dia, karena akta nikah dan surat cerainya saya tidak ada. Untuk saat ini saya pasrah saja”.³¹

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dua kasus tersebut membuktikan seorang isteri yang diceraikan suami dari nikah di bawah tangan tidak bisa menuntut lebih dari bekas suaminya dalam pengasuhan anak. Tidak hanya dalam pengasuhan anak, tetapi juga biaya, kesehatan, dan perhatian pasangan cerai juga tidak ada. Memang, dalam perceraian dari pernikahan yang dicatat pihak isteri bisa menuntut semua hak anak-anaknya, termasuk haknya selaku bekas isteri. Namun, untuk kasus perceraian nikah di bawah, tidak bisa dilakukan. Karena, pernikahannya sendiri tidak dianggap ada, apalagi konsekuensi dari pernikahan itu sendiri juga tidak dianggap ada oleh negara.

Kompleksitas dampak dari pernikahan di bawah tangan memang sangat banyak, tidak hanya isteri, juga sangat disayangkan kepada anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani oleh tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, ia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum, karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi secara hukum. Kondisi ini membuat kerentanan bahkan penelantaran terhadap perempuan dan anak sekaligus. Dilihat dari kompleksitas masalah yang ditimbulkan inilah membuat banyak orang yang menaruh perhatian dan mengecam pelaku nikah di bawah tangan.

³¹ Wawancara dengan NV, warga Gampong Pante Baroe Kumbang, tanggal 26 Desember 2017.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan

Agama Islam menganjurkan agar dalam pernikahan dilakukan dengan cara yang baik, sehingga mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Di samping itu, dalam kondisi di mana keluarga sudah retak, antara suami isteri sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu, dalam hal ini Islam juga menganjurkan agar berpisah dengan cara yang baik, memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perceraian. Sehingga, diharapkan semua hak-hak satu pasangan cerai dapat dipenuhi, termasuk hak-hak anak yang ditinggalkan.

Sebenarnya fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia secara umum masih terbilang banyak. Praktek nikah di bawah tangan biasanya bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja misalnya kasus nikah Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah Syekh Puji beberapa tahun silam, termasuk pula beberapa orang artis lainnya seperti yang dipublikasikan di media. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya faktor yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya.

Dampak yang sangat dominan dari nikah di bawah tangan dirasakan oleh kalangan perempuan dan anak. Dalam kasus perceraian misalnya, prosesnya tentu tidak dilakukan menurut prosedur peraturan perundang-undangan, karena syarat pembuktian akta nikah yang disyaratkan dalam pengajuan cerai tidak ada. Perceraian dari kalangan nikah di bawah tangan sebenarnya terjadi begitu saja, tanpa ada surat cerai sebagai bukti autentik perceraian, isteri tidak bisa memanfaatkan pengadilan sebagai pihak pelindung hak-haknya, dan akhirnya anak juga menjadi korbannya. Dalam pandangan hukum negara, anak tidak dapat dilindungi hak-haknya, karena ia dianggap tidak mempunyai ayah. Kemudian, pihak ayahnya sendiri bisa menyangkal bahkan ia bisa saja menolak untuk membiayai pengasuhan dan perawatan anak, termasuk tidak memenuhi kebutuhan fisik, dan pendidikan anak.

Dilihat dari sisi hukum Islam, pada dasarnya setiap anak korban perceraian harus dilindungi. Anak harus ada nasab dengan

ayahnya, ia harus mendapat perawatan, biaya hidup serta pendidikan, juga kesehatan. Semua itu tidak terlepas dari perhatian Islam terhadap anak-anak.

Wahbah Zuhaili misalnya, menyebutkan banyak hak-hak anak, di antaranya adalah hak atas nasab, hak untuk dipelihara, diasuh dan dirawat dengan baik.³² Begitu juga dengan penjelasan Sayyid Sabiq, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi, perawatan dan pengasuhan, serta perlakuan baik, mendidik dengan baik.³³ Bahkan, menurut Abdul Majid, kewajiban nafkah terhadap isteri lantaran ada beban tanggungannya yang merawat anak, sehingga pihak suami (ayah anak) juga diwajibkan untuk mengurus dan membiayainya.³⁴ Dengan demikian, anak dalam pandangan Islam wajib diasuh oleh orang tuanya dengan cara sebaik-baiknya.

Persoalan yang timbul adalah apakah perlindungan hukum dalam Islam terhadap anak setelah terjadi perceraian dari nikah di bawah tangan oleh orang tuanya. Dalam persoalan ini, perlu dikembalikan kepada makna hukum nikah di bawah tangan itu sendiri, yaitu boleh dan sah, meskipun ada aturan tambahan meski dicatatkan. Ketika perkawinan di bawah tangan tetap dipandang sah, maka dalam Islam semua konsekuensi hukumnya sama dengan pernikahan yang dicatatkan, yaitu anak harus mendapat perlindungan dari orang tuanya yang bercerai. Ayahnya tetap dibebankan kewajiban untuk membiayai nafkah anak, merawat anak dengan mengasuhnya.

Islam sebenarnya tidak memberi peluang bagi seorang ayah dan ibu untuk tidak menunaikan kewajibannya terhadap anak. Jika peluang tersebut digunakan oleh kedua orang tuanya, maka hal tersebut dipandang dosa besar karena telah menelantarkan anak yang

³²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fikih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 38.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 55.

³⁴Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Surah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 544.

dititipkan Allah kepada pasangan tersebut. Al-Zahabi dalam kitabnya *al-Kabāir*, menyebutkan banyak sekali dosa besar, salah satunya menelantarkan anak yang dianugerahkan Allah kepada satu pasangan.³⁵ Demikian juga menurut Ibnu Qudamah, bahwa Islam melindungi anak dengan beberapa jalan, yaitu ditetapkannya kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk dapat merawatnya dengan baik. Pengasuhan, perhatian, dan perawatan anak tidak hanya dibebebankan ketika hubungan pernikahan masih berlangsung, tetapi juga setelah perceraian keduanya.³⁶

Terkait dengan perlindungan anak dalam Islam, erat kaitannya dengan pemenuhan hak anak dan perlakuan baik orang tua. Dalam kitab: “*Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*”, karangan Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, disebutkan beberapa hadis tentang perlakuan wajib dari orang tua terhadap anak, dan pemenuhan kewajiban tersebut bagian dari perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini dapat dipahami dari kandungan hadis riwayat Walid bin Numair, sebagai berikut:³⁷

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُمَيْرِ بْنِ أَوْسٍ. أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: كَانُوا يَقُولُونَ: الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ. وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ³⁸

Artinya: “Dari al-Walid bin Numar bin Aus, bahwa ia mendengar ayahnya berkata: ‘mereka biasa berkata, keshalihan itu dari Allah, sedangkan adab itu dari ayah’. (HR. Ibnu Asakir).

Menurut al-Salafi, kandungan hadis di atas bahwa adab merupakan sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab

³⁵Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi, *al-Kabāir*, ed. In, *Dosa-Dosa Besar*, (terj: Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 100.

³⁶ Ibnu Qudamah, *Mukhtasar Minhāj al-Qāsidīn*, ed, in, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, (terj: Kathur Suhardi), cet. 20, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 89.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad Syarh al-Adab al-Mufrad*, ed. In, *Syarah Adabul Mufrad*, (terj: Taqdir Arsyad), jilid 1, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 116.

³⁸ Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 116.

seorang ayah.³⁹ Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar, yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنَّمَا سَمَّاَهُمُ اللَّهُ أَبْرَارًا . لِأَنَّهُمْ بَرُّوا الْآبَاءَ وَالْأَبْنََاءَ .
كَمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . كَذَلِكَ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا⁴⁰

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: ‘mereka itu disebut oleh Allah dengan *abrar* dikarenakan mereka berbuat baik kepada ayah dan anak. Sebagaimana ayahmu mempunyai hak atas kamu, begitu pula anakmu mempunyai hak atas mu.” (HR. Bukhari)”.

Kandungan hadis di atas bahwa di antara hak-hak yang berkaitan dengan anak adalah mendapat pendidikan tentang perkara-perkara yang hukumnya wajib ‘*ain* dan mendapat pendidikan tentang adab yang sesuai dengan syariat serta mendapatkan pemberian yang adil.⁴¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak berhak mendapat perlakuan baik dari orang tua asuh, baik bapak, ibu, dan para wali anak. Semua pemenuhan kewajiban orang tua adalah bagian dari perlindungan atas anak.

Dengan demikian, pengaruh hukum perceraian dari pernikahan di bawah tangan terhadap anak sebenarnya tidak ada. Melainkan, Islam mewajibkan bagi orang kedua orang tua untuk melindungi anak, meskipun keduanya telah bercerai. Sebab, Islam masih membebankan kewajiban itu kepada masing-masing antara ayah dan ibu. Mereka wajib melindungi anak dengan cara memberi perhatian baik, misalnya dengan mengasuh anak, membiayai perawatan kesehatan, pendidikan, serta kewajiban orang tua terhadap anak lainnya.

Penutup

Kesimpulan penelitian ini ada dua, yaitu: *Pertama*, perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dua kasus ditemukan seorang ayah tidak

³⁹Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 116.

⁴⁰Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 118.

⁴¹Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad al-Salafi, *Rasysy al-Barad...*, hlm. 119.

menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. *Kedua*, menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Surah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUNo. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aveh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.

- Ibnu Qudamah, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, ed. in, *Minhajul Qashidīn: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*, terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, ed. In, *Yang Hangat dan Sensasional dalam Fikih Wanita*, terj: Sobichullah Abdul Muiz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2003.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-USrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqih Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahim, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'Tishom, 2013.
- Singaribibun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 2011.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-USrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, ter: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar*,

Masa Iddah, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta:
Gema Insani Press, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2012.